



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 570.a / SK / 26.8 / PN / 2016

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
“ IGNATIUS GLOBAL SCHOOL “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pendirian dan Penyelenggaraan dari Ketua Yayasan Ignatius Global School Nomor : 030/YIEC/ VIII / 2016
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Alang-alang Lebar Nomor : 045.2/125/Dikpora.Albar/2015 Tanggal 05 September 2016
- Menirnbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Ignatius Global School Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Memperhatikan:** Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **“ IGNATIUS GLOBAL SCHOOL “**
2. Alamat : Komplek Citra Grand City Kecamatan Albar Palembang Sumatera Selatan
Untuk Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :
1. Nama Layanan : **Taman Kanak-Kanak IGNATIUS GLOBAL SCHOOL**
2. NPSN : -
3. Pengelola : Susanty,SE
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **02 Desember 2016 s.d. 01 Desember 2017;**
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal dsitetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 02 Desember 2016



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.
Kepala Tk. I